



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode pos 30126 kotak pos: 54
Telp: (0711)352427 KM. 3,5 Palembang

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PRAKTEK SEWA MENYEWA SAWAH (*NYASIH*) DI
DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN SEMENDE
DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)**

Oleh:

Elitista

NIM: 13170025



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Elitista

NIM : 13170025

Jenjang : S1

Menyatakan, bahwa Skripsi ini serta keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 21 September 2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH




Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis oleh : Elitista
NIM : 13170025
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme
Praktek Sew Menyewa Sawah (*Nyasih*) Di Desa
Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Syariah.

Palembang, 21 September 2018
Dekan

Dr. H. Romli S.A., M.Ag.
NIP: 19571210 198606 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal : Pengesahan Pembimbing

Ditulis oleh : Eliitista

Nim/program studi : 13170025/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MEKANISME PRAKTEK SEWA MENYEWAWA
SAWAH (NYASIH) DI DESA PULAU
PANGGUNG KECAMATAN SEMENDE
DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum

Palembang, september 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Hj. Siti Zailia, M. Ag
NIP. 196609121993032003

Dra. Napisah, M.Hum
NIP.1967032020011222001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km 3,5 Palembang 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elitista
NIM/Jurusan : 13170025/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Sawah (*Nyasih*) Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim

Telah diterima ujian skripsi pada tanggal 23 November 2017

Tanggal ~~21-9-2017~~ Pembimbing Utama : Dra. H. Siti Zailiah, M. Ag

t.t

Tanggal ~~21-9-2017~~ Pembimbing Kedua : Dra. Napisah, M. HUM

t.t

Tanggal ~~21-9-2017~~ Penguji Utama : Drs. Shofiyah Hasan

t.t

Tanggal ~~21-9-2017~~ Penguji Kedua : Yusida Fitriyani, MA. g

t.t

Tanggal ~~22-9-2017~~ Ketua : Dra. Atika, M. Hum

t.t

Tanggal ~~22-9-2017~~ Sekretaris : Armanito, S. Ag, M. H

t.t



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711)352427 website: www.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Elitista
Nim/Jurusan : 13170025/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktek
Sewa Menyewa Sawah (Nyasih) Di Desa Pulau Panggung
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, 2018


Penguji Utama


Drs. Shofivan Hasan
NIP. 195310051979031009

Penguji Kedua


Yusida Fitriyati, MA. g
NIP. 197709152007102001

Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Pulau Panggung merupakan mayoritas petani khususnya di sektor perkebunan dan pertanian, Dilihat dari hukum Islam, praktek sewa menyewa (*Nyasih*) lahan pertanian di Desa Pulau Panggung adalah boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur ulama menentukan rukun dalam akad sewa-menyewa yaitu: orang yang berakal, Imbalan, Manfaat, Sighad (ijab dan qabul), dan dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung telah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, Dalam ushul fiqh madzhab Hanafy dan Maliky membolehkan mengambil sumber hukum dari luar lingkup nash yaitu kebiasaan dimasyarakat *Urf* (tradisi), adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.

Menurut hukum Islam, praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung dalam pelaksanaannya telah di tinjau dari rukun dan syaratnya sudah memenuhi, syarat dan juga rukun dalam aturan fiqih, maka dari itu, walaupun menerapkan sistem pembayaran sewaktu memperoleh keuntungan dari hasil panen, praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Pulau Panggung sah karena memenuhi aturan terhadap tinjauan hukum Islam karena tidak ada pihak yang dirugikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan **RI** No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	ṡ
ج	Jim	J
ح	Ha	ḥ
خ	Kha	Kh

د	Dal	D
ذ	Zal	Ẓ
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	ṣ
ض	Dlod	ḍ
ط	Tho	ṭ
ظ	Zho	ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌_____ Fathah

_____ ◌_____ Kasroh

و

Dlommah

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما نافع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti

dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>

القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>
-------	------------------	------------------

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata

lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir akademis ini, yaitu skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktek Sewa-Menyewa Sawah (*Nyasih*) Di Desa Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim”**.. Sebagai sebuah karya tulis yang sengaja disusun guna untuk memenuhi kelengkapan dan persyaratan gelar sarjana S1 dalam bidang Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, sekaligus merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesadaran masyarakat pada hukum *ijarah*. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada penegak kebenaran dan penghancur kebathilan yaitu baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah dengan ajarannya hingga hari akhir.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis penuh menyadari banyak menemui kesulitan-kesulitan namun berkat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semuanya tidak terlepas atas adanya bantuan serta dukungan dan kerja sama semua pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Suprin dan Ibunda tersayang Sasmawati saya menghaturkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua, karena dari keduanya saya memahami makna kehidupan, hidup butuh perjuangan, dan saya bisa duduk hingga ke jenjang bangku kuliah seperti ini. Do'a yang selalu dipanjatkan, pengorbanan yang tidak dapat ternilai semua untuk saya agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan mulia dihadapan Allah SWT.
2. Ibu Dra Atika, M. HUM selaku ketua jurusan Muamalah, ibu Armasito, S.Ag,M.H selaku sekretaris

jurusan Muamalah dan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dra. H. Siti Zailiah, M. Ag selaku Pembimbing I, dan ibu Dra. Napisah, M. HUM selaku Pembimbing ke II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut.
4. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu telah membantu penulis hingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dan senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Nya untuk mereka. Akhirnya, penulis mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca skripsi ini demi untuk perbaikan selanjutnya dan semoga tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan masyarakat luas.

Palembang, 21 September 2018

Elitista
NIM:13170025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“من لم يشكر قليل لم يشكر كثير”

(Utamakan amal yang lestari walaupun sedikit daripada yang banyak tapi berlebihan)

Persembahan

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt. ku persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

- ❖ Kepada Allah swt Yang Maha Memudahkan dan melancarkan segala urusan hamba-Nya Dan Kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang menjadi panutan segala amal perbuatan.*
- ❖ Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa mengalirkan doa-doanya buat ananda, dengan doamu semoga ananda bisa menjadi anak yang sukses*

- ❖ *Adik-adikku yang sangat aku cintai,
kalian harta berharga buatku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku, teman-temanku
yang banyak membantu aku hingga
skripsi ini selesai*
- ❖ *Agama, Nusa dan Bangsa serta
Almamater UIN Raden Fatah
Palembang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENJILIDAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xxii
DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Teknik pengumpulan Data	13
H. Teknik Analisis Data	15
I. Sistematika Penulisan Penelitian	15

BAB II: TINJAUAN UMUM

A. Pengertian sewa-menyewa	18
B. Dasar Hukum praktek sewa-menyewa	24
C. Rukun Dan Syarat sewa-menyewa	28
D. Hak Dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap...33	
E. Hal yang Membatalkan sewa-menyewa	34

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA PULAU PANGGUNG

- A. Sejarah Desa Pulau Panggung 40
- B. Kondisi Geografis Desa Pulau Panggung 41
- C. Kondisi Pendidikan Dan sarana komunikasi 42
- D. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pulau Panggung 45
- E. Keadaan Sarana Dan Prasarana Dan Kegiatan Keagamaan Desa Pulau Panggung 46
- F. Kondisi Penduduk Desa Pulau Panggung 48

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME SEWA MENYEWAH SAWAH (*NYASIH*) MASYARAKAT DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM

- A. Bagaimana mekanisme praktek sewa menyewa Sawah (*Nyasih*) Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim 51
- B. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme praktek sewa menyewa sawah (*Nyasih*) Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim 60

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia dijadikan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.¹ Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kemyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan. Semua itu meruphkan modal dan peralatan bagi manusia untuk dapat menghidupi dirinya sendiri ditengah-tengah alam ini.

Soerjono Soekanto, dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar. Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 11

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet ke-1 (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. 111.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. sistem prilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah*.

Salah satu hal yang telah diatur oleh Allah SWT sebagai salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan cara bekerja sama, kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Secara umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong. Hal tersebut diciptakan Allah SWT tentunya untuk memudahkan manusia saling bantu-membantu dan bekerja dalam memenuhi kekurangan masing-masing, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝³

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

³ (Q. S Al Maidah: 2)

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Penafsiran dari ayat diatas adalah bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan Allah Swt melarang tolong-menolong dalam dalam perbuatan dosa, dengan demikian dari ayat di atas yang terpenting adanya unsur tolong-menolong serta saling bantu membantu dalam kebajikan, yang mana bahwa perbuatan tolong menolong tidak mutlak atas semua perbuatan, tetapi dalam hal perbuatan yang bersifat tercela tolong menolong itu dilarang.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi atau suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim didaerah pedesaan dn menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat Desa Pulau Pangung, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun petani penggarap dilahan milik orang lain.

Praktek muamalah pada pengelolaan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain, namun hukum adat Indonesia di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Misal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta dikenal dengan istilah maro atau mertelu. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah nengah atau jejuron. Di Lombok disebut dengan nyakap, dan diminahasa disebut dengan toyo.⁴ Dan masyarakat Desa Pulau Panggung dikenal istilah sasih (*nyasih*)⁵, yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemilik yang menyewakan sawah kepada penggarap dengan sistem bagi hasil ditentukan oleh pemilik sawah dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Sewa-menyewa sawah merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam terdapat akad kerjasama dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah

⁴ Halimah Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Pt. Citra Aditya, 2010), hlm. 192

⁵ Nyasih adalah bahasa asli dari Desa Pulau Panggung khususnya daerah Semende

ijarah, didalam akad ini terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang sawah sedangkan pihak lain mengelolah sawah tersebut beserta pembiayaannya.

Pada umumnya masyarakat yang memiliki sawah mereka memilih orang lain untuk menggarapnya, karena kendala tidak punya waktu si pemilik sawah atau kebun untuk mengurus lahannya tersebut. peluang inilah yang dilihat oleh petani atau penggarap sawah yang memiliki lahan untuk mengadakan suatu sistem kerjasama.

Demikian halnya dengan bagi hasil penggarapan sawah yang terjadi di Desa Pulau Panggung dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Akad dilakukan secara lisan hanya disaksikan oleh keluarga mereka sendiri misal istri dan anaknya saja. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah sewa menyewa ini sesuai dengan prinsip muamalah apa yang diajarkan Islam. Berdasarkan dinamika tersebut, Dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah bagi hasil ini sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Berdasarkan dinamika tersebut, maka penulis tertarik dan termotivasi untuk mengkaji serta mempelajari masalah ini secara mendalam dalam bentuk sebuah penelitian.

Baik nantinya mengenai mekanisme bagi hasil panen berdasarkan kerjasama *nyasih* ini maupun tujuan ekonomi islam terhadap mekanisme bagi hasil panen padi berdasarkan kerjasama sewa menyewa (*nyasih*). Adapun hasil penelitian ini akan dilaporkan sebuah judul skripsi yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktek Sewa Menyewa Sawah (*Nyasih*) Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktek sewa-menyewa sawah (*nyasih*) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana mekanisme praktek sewa-menyewa sawah (*nyasih*) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim di tinjau dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme praktek sewa menyewa sawah (*nyasih*) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme praktek sewa-menyewa sawah (*nyasih*) di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Sebagai acuan serta masukan dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam serta pengembangan yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan persoalan mekanisme bagi hasil dan kesimpulan hukumnya.

b. Secara praktis

1. Bagi praktis Pemda Muara Enim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil. Khususnya yang berkaitan dengan lapangan kerja bagi hasil penggarapan sawah ini, baik ditempat lain maupun di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim:

1. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim pada khususnya mengenai bagi hasil pertanian sawah.

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah.

E. Tinjauan Pustaka

Bagi yang merupakan bentuk muamalah yang telah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah Saw, praktek bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Panggung. Sejauh ini pembahasan sekitar sewa-menyewa pengelolaan sawah atau disebut dengan (*ijarah*) sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah.

Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Sedangkan penelitian skripsi yang ditemukan antara lain:

Skripsi Ratri Widiastuti (UIN, 2011) dalam penelitian skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta* menyimpulkan bahwa Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang terjadi antara penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Hal ini dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat. Untuk penentuan harga dan jangka waktu sewa telah ditentukan berdasarkan berbagai fasilitas yang disediakan seperti fasilitas fisik dan non fisiknya. Sedangkan wanprestasi yang terdapat pada praktek sewa menyewa ini diselesaikan dengan suatu ganti-rugi yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶

Skripsi Andi Wibowo (UIN, 2010) dalam penelitian skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Di Terasz Laundry Yogyakarta* menyimpulkan bahwa akad sewa menyewa dalam penggunaan jasa di Terasz Laundry Yogyakarta hanya yang mengalami keterlambatan dalam pencucian pakaian

⁶ Ratih Widiaastuti, judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta* (skripsi Universitas Islam Jogjakarta, 2011)

yang belum sesuai dengan Hukum Islam. Karena tidak semua pengguna jasa mengalami keterlambatan penyelesaian pakaian, hanya dalam prakteknya ada beberapa pengguna jasa laundry tidak terpenuhi hak-haknya dengan tidak memberikan pakaian pada waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Dengan adanya keterlambatan pencucian pakaian akibat menerima pakaian pengguna jasa pada saat over load.⁷

Maryati (UMS, 2001) dalam penelitian skripsi berjudul Sistem Persewaan Tempat Kost Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata (BW) (Studi Kasus di Perumahan Nilasari Gonilan) menyimpulkan bahwa sistem persewaan tempat kost mahasiswa di perumahan Nilasari, Gonilan tidak bertentangan dengan Hukum Islam 13 dan Hukum Perdata baik dilihat dari akad (perjanjian), hak dan kewajiban, serta sanksi para pihak.⁸

⁷ Andi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Di Terasz Laundry Yogyakarta* (skripsi Universitas Islam Neger Jogjakarta, 2010)

⁸ Maryati, *Sistem Persewaan Tempat Kost Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata* (BW), (skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2011)

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁹

2. Lokasi penelitian

Penelitian yang akan penulis teliti terletak di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

3. Populasi Dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi ini adalah pemilik sawah dan penyewa sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu banyak populasi tersebut maka pengambilan sampel dari pemilik sawah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling*. Sampel dalam populasi ini mengambil metode

⁹ Chalid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hlm. 46

purposive sampling yakni sesuai namanya. Sampel diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.¹⁰ Sampel yang mewakili dengan kriteria responden berdasarkan tingkat pendidikan, wawasan dan pengetahuan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa teknik di bawah ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹¹ Adapun jenis wawancara yang peneliti ambil di sini yakni wawancara terencana

¹⁰ Suryani San Hendiyadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian bidang Manajemen Dan Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), hlm. 202

¹¹ Muri yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372

terstruktur adalah suatu bentuk wawancara di mana wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat.¹² Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada petani yang di Desa Pulau Panggung.

b. Dokumentasi¹³

Dokumentasi adalah salah cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperoleh dari dokumentasi yang ada pada Desa Pulau Panggung, yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti kebijakan dari adat sewa-menyewa (*nyasih*), seperti hak dan kewajiban antara pemilik sawah dan penggarap. Termasuk juga sejarah mengenai Desa Pulau Panggung.

¹² Ibid hlm. 376

¹³ Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data historis, yang sebagian datanya tersedia dalam bentuk surat-surat, laporan majalah dan sebagainya. Lihat husien umar, 2005. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* Bisnis, hlm. 111

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹⁴ Kemudian penjabaran dari penjelasan tersebut itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada pertanyaan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir dari skripsi ini dapat dipahami dengan mudah.

I. Sistematika Penulisan Penelitian

Mengenai sistematika penulisan proposal ini, terdiri dari beberapa bab dan sub-bab, yakni:

¹⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 68

Bab I: PENDAHULUAN Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Mekanisme praktek sewa-menyewa sawah (*nyasih*) dalam tinjauan hukum Islam, meliputi:

Pengertian sewa-menyewa, Dasar Hukum mekanisme praktek sewa-menyewa, Rukun Dan Syarat sewa-menyewa, Hak Dan Kewajiban Pemilik Lahan Dan Penggarap, Berakhirnya Akad Ijarah sewa-menyewa.

Bab III: Deskripsi wilayah penelitian pada bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Pulau Panggung dan subjek penelitian. Di antaranya yaitu, Sejarah Desa Pulau Panggung, Kondisi Demografis Desa Pulau Panggung, Kondisi Sosiologi, Kependudukan Desa Pulau Panggung dan sarana dan prasarana termasuk kegiatan keagamaan Desa Pulau Panggung.

Bab IV: Dalam Bab IV ini penulis akan menganalisis mengenai:
mekanisme praktek sewa-menyewa sawah (*nyasih*) di
Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim ditinjau dalam hukum Islam,
tentang mekanisme praktek sewa menyewa sawah
(*nyasih*) dalam pengelolaan sawah di desa pulau
panggung kecamatan semende darat laut Kabupaten
Muara Enim

Bab V: Penutup, meliputi:
Kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP SEWA MENYEWA SAWAH (*nyasih*)

A. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.¹⁵ *Al-ijarah* dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Berasal dari kata *AL-AJRU* yang artinya menurut bahasanya ialah *Al-Iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. *Al-ijarah* juga adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa adanya pemindahan kepemilikan atas barang.¹⁶ Menurut ulama Hanafiah *ijarah* ialah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.¹⁷

Secara Etimologi *Al-Ijarah* yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadh* penggantian, ada juga yang menerjemahkan, *ijarah* yang sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari dari barang. Menurut

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) Hlm. 7

¹⁶ M. Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gama Insani Pres, 2009) Hlm. 117)

¹⁷ Muslich, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah) Hlm. 316

Syafei dalam bukunya “Fiqh Muamalah” keduanya benar, karena *ijarah* dapat dibagi menjadi dua yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang untuk menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain sebagainya, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.¹⁸

Menurut hukum Islam, bila terjadi transaksi sewa menyewa maka kedua belah pihak tidak memiliki hak untuk *memfasakh* (membatalkan) transaksi tersebut kecuali jika didapati hal-hal yang membolehkan *fasakh* seperti terjadinya kerusakan pada barang sewaan yang kejadiannya berada ditangan penyewa. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Ghazaly,¹⁹ bahwa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut keorang lain. Dengan

¹⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm. 122

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm. 286

syarat-syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal.

Sedangkan menurut KUHP Perdata Pasal 1545 B. W yaitu:

”perjanjian sewa-menyewa ialah perjanjian dengan mana pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi bayarnya”

Adapun secara terminologi terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama Fiqh.

1. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang bermaksud dengan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
2. Sedangkan menurut Ulama Hanafiah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta
3. Ulama Malikiyah, *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang

mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

4. Menurut Ulama Hanabilah, *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *Ijarah* dan kara' dan semacamnya.
5. Menurut Sayid Sabiq bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis akad mengambil manfaat dengan jalan penggantian
6. Menurut Idris Ahmad bahwa *Ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para Ulama dalam mengartikan *Ijarah* atau Sewa Menyewa. Dari definisi tersebut maka penulis dapat menyimpulkan sementara bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan suatu benda dengan cara membayar sejumlah uang kepada pemilik benda yang disewakan.

Sedangkan penyewa berkewajiban untuk menjaga dengan baik barang sewaan tersebut, dalam hal ini barang sewaan

tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh, namun apabila dikemukakan didapati barang sewaan tersebut rusak karena kelalaian penyewa, maka wajib menggantinya.

Sewa menyewa dapat dilakukan dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum-hukum *ijarah* ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia berbagai tempat dan waktu berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu mengedepankan *maslahat* dan tidak merugikan orang.

Ulama Hanafiyah dalam mendefinisikan *al-ijarah* ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.²⁰ Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ulama Malikiyah dalam mendefinisikan *al-ijarah*, yaitu pemilikan imbalan. Sedangkan M. Habsyi As Shidieqy mengartikan *Ijarah* ialah penukaran

²⁰ Wahba Zuhaily, *Al Fiqh, Al Islamiy, Wa Adillatuhu*, Juz IV (Bairut Al Fikr, 1989) Hlm. 731-733

manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Abu Hanafi dan ashabnya berpendapat bahwa *ijarah* boleh dibatalkan dengan alasan terjadinya suatu peristiwa walaupun menimpa bagi pihak menyewa, umpamanya seseorang menyewa kedai untuk berniaga akan tetapi kedai terbakar, bangkrut maka dari salah satu pihak membatalkan sewanya. Adapun golongan Ulama yang berpendapat bahwa yang membatalkan persewaan adalah yang menyewakan atau tidak boleh dari pihak menyewa yang membatalkan.

Karena *ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka orang yang menyamakan *ijarah* ini dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena kedua hal tersebut mengacupada *hal-ihwal* sewa-menyewa, Menyamakan *ijarah* dengan *leasing* tidak sepenuhnya salah tapi tidak sebenarnya benar pula.

Definisi-definisi diatas dapat dirangkum bahwa yang dimaksud sewa-menyewa ialah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yaitu

berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang disewakan tersebut. Dapat pula berupah manfaat seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya tulis seperti lagu-lagu. Contoh yang tidak boleh dijadikan objek ijarah seperti kambing, yang diambil karena susu dan bulunya, pepohonan yang diambil karena buahnya. Karena susu, bulu dan buah termasuk materi.

Berbeda dengan pendapat Ibnu Qoyyim, al-jauziyah (ahli fiqh mazhab Hambali), dia menyatakan bahwa pendapat jumbuh itu tidak didukung oleh Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas (analogi), menurutnya yang menjadi prinsip dalam masyarakat Islam adalah bahwa sesuatu yang berevolusi secara bertahap adalah hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah dalam pepohonan, susu dari hewan ternak. Menurutnya, manfaat pun boleh diwakafkan seperti mewakafkan manfaat rumah dan juga ternak karena tidak dapat mengurangi nilai kambing dan tidak berkurang.

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Para *fuqaha* sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi

tersebut jelaslah bahwa akad Ijarah atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping Al-qur'an dan Sunnah, dasar hukum Ijarah adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para Ahli Hukum Islam.

Pada dasarnya sewa-menyewa dibolehkan dalam Islam, karena tidak semua orang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ²¹

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang

²¹ Q.S. Az-Zukhruf: 32

lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa n tentang rezeki berbeda-beda. Allah SWT memang memberikan rezeki kepada semua makhluk-Nya, tetapi tidak semua mendapatkan rezeki yang mulia dari-Nya. Dan demikian itu maka sebaik-baik rezeki adalah surga. Jadi dalam kehidupan dunia ini kita harus mengutamakan dua perkara penting, yakni iman dan amal sholeh. Karena hanya keduanya amal dapat mengantarkan setiap jiwa mendapatkan rezeki yang mulia.

Dalam ayat lain yang menjelaskan tentang sewa-menyewa dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ^ج وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمَلَهُنَّ^ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ^ط الْآخَرَىٰ^٦

²² Q.s. at thalaq: 6

Artinya: *“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*.

Pada pangkal ayat ini dijelaskan tentang kewajiban suami memberikan tempat tinggal bagi isterinya dimana suami bertempat, meskipun si isteri anak kaya-raya, sedang si suami tidak sekaya mertua dan isterinya, dan dia hanya berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Jangan buat hatinya sakit selama dalam iddah dengan maksud kesal. Lalu dengan tindakan itu sendiri dia mintak keluar. Atau disakiti hatinya dengan berbagai sindiran, atau diusir dengan tidak semena-mena.

Hadist yang menjelaskan mengenai dalam sewa menyewa sebagai berikut:

اعطوا الا خيره اجره قبل اب يجف عرقه (رواه..)²³

Hadist diatas menganjurkan bahwa mewajibkan kepada kita untuk memberikan upah atau imbalan kepada orang yang kita sewa tenaganya untuk kita ambil manfaat darinya sebelum keringatnya kering. Hal ini dikarenakan orang yang memberikan tenaganya demi membantu kita tersebut juga membutuhkan sejumlah uang untuk menghidupi dirinya, anak dan istrinya.

C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

- a. Rukun ijarah dalam penelitian ini dijelaskan ada empat, yaitu:
 1. Dua orang yang bertransaksi
 2. *Shighat* transaksi
 3. Adanya manfaat
 4. Upah²⁴

²³ Bulughul Maram

²⁴ Shahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Ijarah* Bab “ Itsmu Ajril;”, No. 2150

Dua orang yang terikat dalam dalam ‘*akad*’ keduanya adalah *mua’jir* (yang menyewakan) dan *musta’jir* (penyewa).

b. Syarat *Ijarah*

Supaya transaksi *Ijarah* bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:

a) ‘*Aqid*

Kedua belah pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah gila atau anak kecil, akadnya tidak sah. Baligh, yaitu akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh.²⁵ Orang yang melakukan akad tidak harus menentukan sampai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan di setujui oleh walinya.²⁶

²⁵ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, Hlm. 205

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, () Hlm.

b). *Sigat* akad antara *mu'ajir* dan *musta'jir* at dilakukan dengan syarat sah sigat akad dapat dilakukan dengan lapadz atau ucapan dengan tujuan melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti.²⁷

c). *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu pertama berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa maksudnya, kalau dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan syariat Islam,

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, Jilid 4 Terj. Moh Zuhri Dkk, (Semarang: Asy-Asyifa, 1994) Hlm. 174

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bhatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Melihat Penyayang kepadamu”.
(QS. An-Nisaa’ (4): (29).

- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai diperuntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjian sewa-menyewa itu dibatalkan.

d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan

Maksudnya, barang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.

e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.²⁸

Sebagai transaksi umum, sewa menyewa baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun sewa-menyewa hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewa) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa).²⁹

²⁸ Suhrawadi K. Lubis, Farid Waddi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm. 157

²⁹ Rifa'i Muhammad, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putera, 2004) Hlm. 428-429

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan tersebut bukanlah rukun melainkan syarat. Ulama Hanafi mengatakan bahwa rukun ijarah itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

C. Hak Dan Kewajiban Pemilik Lahan Dan Penggarap

Untuk menjaga agar ijarah tidak menimbulkan bertentangan antara kedua belah pihak maka berikut ini disebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku ijarah.

1. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan. Misalnya, sawah/tanah yang ia sewahkan dalam keadaan subur dan terawat serta memperbaiki kerusakan-keusakan yang ada, mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan sawah/tanah tersebut.
2. Penyewa ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena

perbuatannya, kemudian mengembalikan sewanya sebagaimana ketika menyewanya.

3. Ijarah adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak mu'jir dan musta'jir. Karena ijarah merupakan bagian dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain.
4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberikannya keleluasaan dalam memanfaatkannya. Apabila pihak yang menyewakan membatasi untuk benda yang disewakan maka tidak berhak dalam menerima upah penuh.

D. Hal Yang Membatalkan Sewa Menyewa

Sewaan adalah amanat yang ada ditangan si penyewa, karena ia menguasai untuk mengambil manfaat yang berhak. Apabila terjadi kerusakan, ia tidak berkewajiban menjaminnya kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang kurang

dari biasanya, rusaknya benda yang disewkan seperti menyewakan binatang tungangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti, hilanglah tujuan yang diinginkan dari ijarah tersebut misalnya seseorang yang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya.

Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad ijarah tersebut. Orang yang diupah sendiri tidak menanggung kerusakan terjadi karena perbuatannya yang tidak sengaja. Seperti jika alat yang digunakan untuk bekerja rusak. Hal ini adalah wakil bagi pemiliknya, sehingga ia pun tidak menjamin kerusakannya, sebagaimana wakil. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut karena tindakannya yang ceroboh atau keteledoran, maka ia menjamin kerusakan tersebut.³⁰

Adapun orang diupah bersama dengan orang lain, maka ia menjamin kerusakan akibat perbuatannya. Karena jaminan kerusakan tersebut tidak wajib ia tanggung kecuali disebabkan

³⁰ M. Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2011) Hlm. 399

pekerjaan yang ia lakukan dan pekerjaan tersebut ialah tanggungannya. Dan kerugian yang terjadi karena karena sesuatu kerugiannya ditanggung, adalah ditanggung juga. Orang yang disewa wajib bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaan. Selama disewa ia wajib terus bekerja dan tidak melewatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja.³¹

Akad *Ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

Menurut hanafiah. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, kemudian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *Ijarah* merupakan akad yang lazim, sseperti halnya jual beli, dimana *Musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga berpindah pada ahli waris.

³¹ Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Islami, 2006) Hlm. 486

2. Iqalah, yaitu (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (iqalah) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *Ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.³²
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *Udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sudah habis, tanaman bisa dipanen. Dalam *Ijarah* dianggap belum selesai.
5. Pihak penyewa juga memiliki hak untuk memiliki hak untuk membatalkan ijarah, seperti adanya cacat pada barang yang disewakan yang sebelumnya ia tidak diketahui.

Sementara itu menurut Sayyid Sabid³³*Al-Ijarah* batal dan berakhir apabila terjadi cacat pada barang yang disewakan ketika ditangan penyewa, rusaknya barang yang disewakan, rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupah untuk

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) Hlm. 286

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm. 286

dijahit, telah dipenuhi manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Sedangkan menurut Hanafi salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti tercurinya barang dagangan, dan kehabisan modal.

Menurut Hanafiah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk merusaknya. Adapun menurut jumbuh ulama ijarah itu tidak batal tetapi diwariskan.³⁴

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ditangan penyewa atau timbulnya cacat lama pada barang itu. Cacat yang dimaksud disini adalah suatu kekurangan atau kelemahan pada barang yang menyebabkan

³⁴ Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm. 137

terhalangnya penarikan manfaat ,Menurut Madzab Hanafi akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan. Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusya perjanjian yang diadakan sebelumnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PULAU PANGUNG

A. Sejarah Desa Pulau Pangung

Desa Pulau Pangung yang terletak di Kecamatan Semende Darat Laut ini merupakan ibu kota kecamatan Semende Darat Laut. Desa ini terletak di tengah-tengah kecamatan Semende Darat Laut namun bukan merupakan desa pertama kali yang ada di kecamatan Semende Darat Laut. Desa Pulau Pangung ini awalnya bernama desa Naian Mateaghi, karena posisi pertama kali desa ini terletak di atas bukit dan setiap kali matahari terbit langsung menyinari desa.

Namun karena letaknya tinggi maka angin sangat deras, kemudian masyarakat pindah ke wilayah yang lebih rendah, atau yang saat ini disebut masyarakat desa Semende Batu Tiking, kemudian Pangeran Ambang melihat sawah dua bidang sawah di tempat yang lebih rendah dari Batu Tiking tersebut, kemudian Pangeran Ambang membeli sawah tersebut kemudian mendirikan desa, hingga kini desa tersebut menjadi ibukota kecamatan

Semende Darat Laut, berdirinya desa tersebut kurang lebih pada tahun 1810.³⁵

Melihat masyarakat yang semuanya beragama Islam, pemimpin desa Pulau Panggung yang pada saat itu Pangeran Ambang berinisiatif untuk mendirikan masjid. Pendirian masjid tersebut terlaksana pada tahun 1812 yaitu pembangunan masjid Akbar Pulau Panggung.

Seiring berjalannya waktu desa Pulau Panggung ini semakin maju dan berkembang, hingga saat ini masyarakat desa pulau panggung sudah mencapai 3599 jiwa yang sudah dewasa. Karena semakin banyaknya masyarakat di desa pulau panggung ini maka perluasan daerah pemukiman masyarakat.

B. Kondisi Geografis Desa Pulau Panggung

1. Letak Desa

Desa Pulau Panggung secara geografis terletak di Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, luas area Desa Pulau Panggung secara keseluruhan kurang lebih 2.264 Ha. Desa Pulau Panggung adalah

³⁵ Wawancara Dengan Ibnu Hajjar, Tanggal 25 Mei 2017

ibukota Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, sedangkan jarak antara Desa Pulau Panggung dengan Kabupaten Muara Enim 86 Km, dan dengan kota propinsi 269 km.

C. Kondisi Pendidikan Dan Mata Pencaharian

1. Kondisi pendidikan

Dalam kenyataannya pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara merata sampai ke pelosok tanah air, khususnya pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Pemerintah telah mendirikan dua unit Sekolah Dasar (SD), satu unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu unit Sekolah Menengah Atas (SMA), dan satu unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Masyarakat yang ingin melanjutkan perguruan tinggi bisa ke kabupaten maupun propinsi baik yang di wilayah Sumatera Selatan atau di luar propinsi.

Masyarakat Desa Pulau Panggung rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD), sebagian besar juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan penduduk yang sudah tamat di Perguruan Tinggi

mencapai lebih dari 500 orang. Desa Pulau Pangung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim berpenduduk 4.512 jiwa atau 967 kk dari penduduk yang ada sebanyak 2.205 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.307 jiwa berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel . III 1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Jumlah penduduk buta aksara dan huruf	77
2	latin	40
3	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	8
4	Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan	450
5	mental	764
6	Jumlah penduduk sedang SD / sederajat	387
7	Jumlah penduduk tamat SD / sederajat	240
8	Jumlah penduduk tidak tamat SD / sederajat	571
9	Jumlah penduduk sedang SLTP / sederajat	200
10	Jumlah penduduk tamat SLTP / sederajat	80
11	Jumlah penduduk tidak tamat SLTP /	231
12	sederajat	21
13	Jumlah penduduk sedang SLTA / sederajat	101
14	Jumlah penduduk tamat SLTA / sederajat	5
15	Jumlah penduduk sedang D-1	146
16	Jumlah penduduk tamat D-1	8
17	Jumlah penduduk sedang D-2	92
18	Jumlah penduduk tamat D-2	50
19	Jumlah penduduk sedang D-3	248
20	Jumlah penduduk tamat D-3	1
	Jumlah penduduk sedang S-1	

	Jumlah penduduk tamat S-1 Jumlah penduduk tamat S-3	
Jumlah		3720

Sumber Monografi Desa, 2017

1). Keadaan Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Pulau Panggung semuanya beragama Islam, seluruh Kecamatan Semendo Darat Laut, Semendo Darat Tengah, dan Semendo Darat Ulu semua penduduknya beragama Islam. Meski banyak kedatangan penduduk dari luar, baik itu dari Jawa, Sunda, ataupun daerah lainnya mereka yang datang semuanya beragama Islam, sehingga tidak ada percampuran Agama meski banyak kedatangan penduduk dari luar daerah.

2). Bahasa Komunikasi Penduduk

Semua komunikasi yang paling penting adalah Bahasa, melalui Bahasa inilah masyarakat dapat bergaul dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ialah Bahasa Melayu Semendo. Sedangkan dalam kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid digunakan Bahasa Melayu Semendo dan juga Bahasa Indonesia.

D. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pulau Pangung

Mata pencaharian merupakan faktor terpenting untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya mata pencaharian yang memadai masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana yang telah mereka harapkan. Dengan mata pencaharian yang memadai masyarakat akan dapat dengan tenang, aman dan tentram, sehingga aktifitas keagamaanpun akan dapat terlaksanakan dengan baik.

Penduduk Desa Pulau Pangung memiliki beberapa mata pencaharian yang akan mempengaruhi perekonomian penduduk dalam kehidupan sehari-hari, beberapa mata pencaharian penduduk di Desa Pulau Pangung antara lain pegawai negeri sipil, pegawai swasta, pedagang, petani, dan buruh tani.

**E. Keadaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan
Desa Pulau Pangung.**

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Pulau Pangung sudah sangat baik dan berjalan dengan semestinya. Pembangunan infrastruktur kesehatan juga sudah di jalankan, bebrapa infrastruktur tersebut adalah rumah sakit, posyandu, PAM, rumah bersalin, tempat persalinan rumah praktek bidan, tempat praktek dokter, perpustakaan desa, taman bacaan desa. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel berikut :

Tabel. III. 2 Keadaan Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Pulau Pangung

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Rumah Sakit	1 Unit
2	Posyandu	2 Unit
3	Pam	1 Unit
4	Rumah Bersalin	1 Unit
5	Tempat Persalinan Rumah	3 Unit
6	Praktek Bidan	5 Unit
7	Tempat Praktek Dokter	1 Unit

8	Perpustakaan Desa	1 Unit
9	Taman Bacaan Desa Masjid	2 Unit

Sumber Monografi Desa, 2017

Untuk kegiatan keagamaannya, ada tiga kegiatan yang dilaksanakan warga Desa Pulau Panggung. *Pertama* yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar Islam, kegiatan tersebut seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah wawasan keagamaan dan meningkatkan keyakinan kepada Allah SWT. *Kedua* yaitu pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selasa, Kamis, dan Sabtu jam 10.00 WIB.

Kegiatan ini selain dilaksanakan untuk menyambung tali silaturahmi dimana mereka selama beberapa hari tidak bertemu, juga untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan beragama yang baik serta untuk mendapatkan nasehat dan ceramah yang disampaikan para tokoh

agama secara bergiliran sehingga hati masyarakat akan merasa sejuk dan tenang. *Ketiga* yaitu didirikannya TPA yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam terutama kepada anak-anak untuk membangun akhlak yang baik sejak usia dini.

F. Kondisi Penduduk Desa Pulau Panggung

1. Jenis kelamin

Jumlah penduduk desa Pulau panggung berdasarkan data yang diperoleh kantor Kepala Desa dalam tahun 2017 berjumlah : 1760. Adalah sebagai berikut :

Tabel. III. 3 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	870	48,94%
2	Perempuan	917	51,06%
Jumlah		1.787	100%

Sumber : *kantor kepala desa pulau panggung 2017*

Tabel. III. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	0-4 Th	130	7,57%
2	5-9	43	2,39%
3	10-14	179	9,97%
4	15-19	178	9,91%
5	20-24	215	11,97%
6	25-29	199	11,08
7	30-34	160	8,91%
8	35-39	136	7,58%
9	40-44	102	5,68%
10	44-49	96	5,35%
11	50 Keatas	253	14,09%
Jumlah		1. 691	7. 262

Sumber: *kantor kepala desa pulau panggung 2017*

Dalam struktur pemerintahan desa, penulis dapat menyajikan data sebagai berikut :

1. Kepala desa : M. Farizal
2. Sekretaris Desa : Marhayati
3. Kaur TU : Jumrah
4. Kaur Keuangan : Ahyan
5. Kasi Pemerintahan : Ramdani
6. Kasi Pelayanan : Agusiar Jrd
7. Kasi Kesejahteraan : Kamrulah
8. Kaur Pencanaan : Merson Efendi

BAB IV

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme
Praktek Sewa-Menyewa Sawah (*Nyasih*) Di Desa
Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim**

**A. Mekanisme praktek Sewa-Menyewa Sawah (*nyasih*)
Di Desa Pulau Panggung**

Desa Pulau Panggung dapat dikategorikan kedalam kategori Desa yang berkembang menjadi lebih baik dalam bidang perekonomian, seperti penuturan Bapak M. Farizal selaku kepala Desa Pulau Panggung, beliau menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat Desa Pulau Panggung yang berprofesi sebagai petani karena keadaan geografis Desa yang memiliki potensi tinggi untuk bercocok tanam yang menjadikan masyarakat potensi tinggi untuk bercocok tanam yang menjadikan masyarakat memiliki profesi sebagai petani dan menimbulkan berbagai macam interaksi ekonomi salah satunya adalah *nyasih* sawah.³⁶

³⁶ Wawancara dengan M. Farizal kepala Desa Pulau Panggung Tanggal 20 Mei 2017

Nyasih itu semacam luk sewa, umpamenye aku ade sawah tapi dikde tegawi li karne ade gawi lain karne bekebun kopi jauh dari dusun nah adelah tetangge atau keluarge ni ku tawari galak ape dikde merawat merawat sawah ini dan kami lepas tangan nian, tapi sawah yang kami nak sewekan tu dalam keadaan bagus dan didke dalam keadaan belukar, kalu galak ambiklah kuncinye pagi kabah sewakah sawah ni selame sataun kalu ame lah setaun atau sesuai kesepakatan kami. Terkadang tu pihak pemilik sawah ni lepas tanga nian perawatan sawah dan bibit dan ade pule yang ikut andil dalam perawatan dan bibit sawah tersebut, tapi kebanyakan lepas tangan. Dan hasil panennya kele pemilik sawahlah yang akan menetukannya.³⁷

Nyasih itu adalah bentuk sewa-menyewa yang mana pihak pemilik tanah memberikan sawah si penggarap untuk dikelola dan dirawat dan bibit dilakukan secara umum ada yang dari pemilik sawah ada juga dari penggarap semua. Dan bagi hasilnya ditentukan oleh pemilik sawah.

³⁷ Wawancara Dengan Sahilun, Tanggal 21 Mei 2017

Nyasih juga sawah merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering sekali dilakukan antara individu dan lainnya oleh masyarakat di desa Pulau Panggung selain sewa kebun kopi.

Menurut Bapak Gazali penggarap dan pemilik sawah tidak ada perjanjian diatas kertas, intinya hanya saling percaya saja, dan apabila si pemilik ingin mengerjakan sendiri juga masih bisa, karena tidak ada ikatan atau perjanjian, jika ada waktu apabila si pemilik ingin mengerjakannya sendiri atau diminta lagi jadi tidak ada masalah.³⁸

Dengan sistem nyasih ini pembagian hasil ditentukan oleh si pemilik sawah misal biasanya penghasilan sawah tersebut biasanya bersihnya dapat 3 pikul dan si pemilik sawah nanti (minta bersih mintak beras bersihnya dengan diantar kerumah 2 (dua) ton dan jika hasil panen beras tersebut tidak sampai 2 (dua) ton sedangkan untuk mengembalikan kepada si pemilik sawah 2 (dua) pikul maka si penggarap tersebut akan terhutang.³⁹

³⁸ Wawancara Dengan Gazali Tanggal 20 Juni 2017

³⁹ Wawancara Dengan M. Zaidan Tanggal 20 Juli 2017

Dan juga untuk perawatan sawah biasanya di serahkan kepada si penggarap sawahnya tersebut (pemilik sawah lepas tangan) dan untuk benih sawah atau bibit ditanggung oleh si pemilik sawah.⁴⁰

Sewa-menyewa sawah ini disewakan dalam jangka yang disepakati dengan perjanjian jika sawah tersebut terawat dan hasil saling menguntungkan dan saling ada sikap keterbukaan tanpa saling tutup menutupi dengan cara menipu maka si pemilik sawah biasanya tetap mempercayakan untuk merawatnya sampai kapanpun. Biasanya jika berhasil keuntungan maka nyasih tersebut maka akan tetap menjalankan sasih tersebut.

Menurut Bapak Tasrizal lebih memilih cara dengan paroan atau bagi hasil dari pada sewa-menyewa *nysasih* karena nyasih ini terkadang hasilnya tidak sesuai dan tidak menentukan. Sedangkan untuk paroan berapapun hasilnya maka di hasil terbagi dua antara kedua belah pihak tersebut dan ada istilah

⁴⁰ Wawancara Dengan Saprani Tanggal 21 Juli 2017

terhutang dari pihak yang menggarap takut merasa dirugikan dengan dengan cara tersebut.⁴¹

Adapun tujuan diadakan sewa sawah atau nyasih sawah ini ialah pertama karena manusia saling membutuhkan jadi bagi yang mempunyai lahan tapi dia tidak mempunyai waktu atau keahlian menggarap sawah apa salahnya jika sawah tersebut disewakan ke saudara atau teteangga yang bersedia menggarap dan merawat sawah tersebut.⁴²

Nyasih ini di semende ini ada dua yang bisa bisa disasihkan yaitu sasih kopi dan sawah. Faktor utama penyebab terjadinya sewa-menyewa sawah atau disebut dalam bahasa *Nyasih* di Desa Pulau Panggung dapat dilihat dari latar belakangnya.

Adapun latar belakang yang terjadinya sewa-menyewa sawah ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Sebagian besar masyarakat Desa Pulau Panggung adalah petani, salah satunya ialah petani sawah. Sawah

⁴¹Wawancara Dengan Tasrizali Tanggal 21 Juni 2017

⁴²Wawancara Dengan M. Dijon Tanggal 23 Juli 2017

merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat Desa Pulau Panggung, disamping itu juga mereka menanam tanaman lain untuk membantu penghasilan sehari-hari

2. Adanya pemilik lahan sawah yang tidak bisa mengelola secara langsung karena tidak adanya waktu dan sedikit kurangnya kemampuan dalam bidang pertanian baik dari segi mengelola maupun mengurus, walaupun petani merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat Desa Pulau Panggung
3. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai pekerjaan karena faktor ekonomi yang rendah.

Menurut keterangan bapak Anwar selaku salah satu tokoh masyarakat menerangkan sebelum pelaksanaan *Nyasih* sawah ini biasanya diadakan suatu perjanjian secara lisan yang mengikat kedua belah pihak, isi perjanjiannya sebagai berikut:

1. Sama-sama memberikan keuntungan antara kedua belah pihak
2. Wewenang atas lahan sawah berada ditangan pemilik sawah
3. Tercantum ketentuan bagi hasil beras tersebut
4. Pengelolaan lahan tidak boleh menyalahgunakan atau menjual hasil beras tersebut tanpa sepengetahuan pemilik lahan atau sawah tersebut.

Masyarakat Desa Pulau Pangung 80% mata pencahariannya adalah bertani, karena bertani bagi mereka mudah untuk dikelola dan hasilnya bisa menghidupi kehidupan sehari-hari.

Dijelaskan oleh bapak Tomas Taslim⁴³ sebagai pemuka agama, beliau menjelaskan bahwa kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Pangung tidak bertentangan dengan agama Islam dan pekerjaan ini adalah salah satu perwujudan sosial dalam masyarakat dengan unsur tolong-

⁴³ Wawancara Dengan Bapak Tomas Taslim, Tanggal 10 Juli 2017

menolong antar sesama dengan berdasarkan syariat ajaran Islam, tidak ada salahnya melakukan pekerjaan tersebut, dengan kata lain dapat menambah lapangan pekerjaan.

Dengan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa pengetahuan masyarakat Desa Pulau Panggung, dalam kerjasama pengelolaan sawah sangat membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena hal ini merupakan mata pencaharian pokok kedua setelah kebun kopi dan perbuatan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam jika dilihat dari rukun dan isyarat *ijarah*.

Adapun sebagai gambaran dari kerjasama pertanian ini dapat pula menentukan beberapa jawaban dari responden mengenai pentingnya kerjasama yang beralokasi di Desa Pulau Panggung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel VI.1 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Sewa-Menyewa (Nyasih) Sawah Di Desa Pulau Panggung

Jawaban respon	Respon	Persentase
a. Menunjang perekonomian	10	70%
n	5	30%
b. Sifat tolong-menolong	-	-
c. Tidak menjawab		
Jumlah	15	90%

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa sebagian respon memberikan jawaban terhadap pentingnya kerjasama tersebut adalah menunjang perekonomian, dan sebagian kecil yang memberikan jawaban tolong-menolong dan yang tidak menjawab tidak ada sama sekali.

Pratik sewa-menyewa sawah (*Nyasih*) ini untuk bagi hasinya biasa dilakukan dengan cara umum yakitu bisa dengan

beras itu sendiri atau pun dengan mata uang yang disesuaikan dengan harga beras pada Desa tersebut. Tetapi kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Panggung tersebut bagi hasilnya masih dengan hasil panen sawah itu sendiri.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme
Praktek Sewa Menyewa (*nyasih*) Sawah Pada
Masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan
Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim**

Dilihat dari segi Akad boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan muamalah. Akad merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara dibenarkan oleh syara'. Di dalam perjanjian penggarapan dengan praktik ijarah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Pulau Panggung adalah dengan cara lisan, mereka tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, karena sudah memiliki kepercayaan antara penggarap dan pemilik lahan.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara Dengan Bihar Anuar Rahman Tanggal 14 Juni 2017

Suatu transaksi sewa menyewa akan dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat.

a. Rukun ijarah dalam penelitian ini dijelaskan ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang bertransaksi
2. *Shighat* transaksi
3. Adanya manfaat
4. Upah⁴⁵

Dua orang yang terikat dalam dalam ‘*akad* keduanya adalah *mua’jir* (yang menyewakan) da *musta’jir* (penyewa).

b. Syarat *Ijarah*

Supaya transaksi *Ijarah* bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:

a). ‘*Aqid*

Kedua belah pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik

⁴⁵ Shahih Al-Bukhari, *Kitab Al-Ijarah* Bab “ Itsmu Ajril; No. 2150

dan buruk). Jika salah satu pihak adalah gila atau anak kecil, akadya tidak sah. Baligh, yaitu akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh.⁴⁶ Orang yang melakukan akad tidak harus usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyizpun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan di setuju oleh walinya.⁴⁷

b). *Sigat* akad antara *mu'ajir* dan *musta'jir* at dilakukan Syarat sah sigat akad dapat dilakukan dengan lapadz atau ucapan dengan tujuan melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti.⁴⁸

c). *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu pertama berupah harta tetap yang dapat diketahui. Kedua tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

⁴⁶ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Hlm. 205

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, () Hlm. 231

⁴⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, Jilid 4 Terj. Moh Zuhri Dkk, (Semarang: Asy-Asyifa, 1994) Hlm. 174

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa maksudnya, kalau dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan syariat Islam, *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bhatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Melihat Penyayag kepadamu”*. (QS. An-Nisaa’ (4): (29).

- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai diperuntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjian sewa-menyewa itu dibatalkan.
- d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan
Maksudnya, barang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kerjasama sewa-menyewa antar petani (pekerja) dan pemilik lahan sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim menurut fiqh muamalah diperbolehkan karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi , selain itu juga dalam kajian fiqh muamalah sistem terjadi di Desa Pulau Panggung dikenal dengan istilah *mukhabarah*.

Menurut jumbuh ulama yaitu, Malik, Syafi’I, Ats-Tsauri, Abu Yusuf Muhammad Bin Hasan (dua orang terkhir adalah pendapat Imam Ahmad dan Daud), memegang kebolehan kerjasama sewa-menyewa (*nyasih*), menurut pendapat mereka, kerjasama sewa-menyewa ini dikecualikan oleh As-Sunnah dari larangan menjual yang belum terjadi.⁴⁹ Pembolehan ketentuan sewa-menyewa (*nyasih*) fiqh muamalah didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilannya baik dari buah-buahan maupun hasil tanamnya.⁵⁰

Islam tidak melarang melakukan kerjasama, namun kerjasama harus berpijak kepada prinsip yang adil dan benar. Dalam islam disebut dengan sistem mukabarah. Untuk kerjasama ini, Islam menetapkan syarat, dimana kedua belah pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian, dengan persentase yang disepakati.

⁴⁹49 Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid* Jlid 3. Diterjemahkan Oleh Muhammad Abdurrahman Dkk. Semarang : Asy-Syifa, 1994) Hlm. 283

⁵⁰ Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat...*, Hlm. 110

Kerjasama dibolehkan dalam Islam, sesuai dengan firman

Allah SWT berikut ini :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا

أَهْدَى وَلَا أَلْقَيْدًا وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن

رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⁵¹

Maksudnya ayat diatas adalah semua usaha dapat memberikan kebaikan untuk individu maupun sosial, atau dapat menepis sesuatu yang bukan dirinya, dianggap sebagai kebaikan

⁵¹ Q.s Al Maidah: 2

dan ketakwaan, selama dengan niat yang baik. Islam bukan hanya melegalkan, namun berkah dengan bantuan Allah SWT.⁵²

Dan Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadist:

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ، قَالَ : لَا فَقَالُوا : تَكْفُونَا الْمُنُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الشَّمْرَةِ، قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya:“Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam “Bagilah ladang kurma kami menjadi dua bagian, satu bagian untuk kami dan yang lain untuk saudara-saudara kami Muhajirin.” Namun Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab usulan ini dengan bersabda: Tidak. Lalu beliau menawarkan solusi lain melalui sabdanya:”Bila demikian, kalian mempercayakan kepada kami urusan ladang kalian, dan selanjutnya kami turut serta bersama kalian dalam menikmati hasilnya.” Spontan kaum Anshar menyambut tawaran beliau ini

⁵² Yusuf Qardawi. *Halal Dan Haram*, (Surabaya: Karya Utama, 2005) Hlm. 316

dan berkata: “Ya, kami mendengar dan patuh kepada petunjuk ini.” (Bukhari hadits no. 2200)

Dari segi cara bagi hasil di Desa Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, mereka menggunakan pembagian dengan sistem *Mukhabarah* yaitu pembagian hasil panen bisa seperdua, sepertiga dan seperempat. Biasanya mendapatkan 3 (ton) dan pemilik sawah yang menentukan untuk bagiannya. Untuk urusan penggarapan sawah si penggarap bisa melibatkan si pemilik untuk ikut serta dan ada yang si pemilik sawah lepas tangan dan diserahkan semua kepada si penggarap untuk merawatnya dan si pemilik hanya memberikan bibit padi saja.

Dan jika mengalami merugi atau gagal panen, maka biasanya kerugian ditanggung oleh si penggarap, dan si penggarap bisa terhutang, namun jika hasil panen lebih maka sisa lebih tersebut diberikan kepada si penggarap. Akan tetapi biasa yang terjadi pada masyarakat di Desa Pulau Pangung jarang mengalami kerugian dan hasil panen tetap stabil sehingga jarang menimbulkan rasa saling kecewa.

Dari analisis tersebut diatas kalau dilihat dari praktek sewa-menyewanya yang dilakukan masyarakat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, namun jika dilihat dari sistem bagi hasil panen yang tidak menentu bertentangan dengan hukum Islam, karena dari si pemilik lahan/sawah tidak memperdulikan untung rugi penggarap tersebut jika terjadi gagal panen dan tidak bisa memberikan hasil bersih yang disepakati maka si penggarap tersebut bisa terhutang.

Dan masyarakat belum memahami secara dalam mengenai pelaksanaan *ijarah* seperti apa, sehingga kalau ada yang melaksanakan belum banyak mengetahui sistem , hak dan kewajibannya seperti apa. Dari analisi peneliti berpendapat untuk masalah dan penyelesaiannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena berlandaskan dan kebiasaan yang dilakukan dari zaman nenek moyang di Desa Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim bertentangan

dengan hukum Islam karena adanya unsur dzolim antar sesama (pemilik sawah dan penggarap).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis hukum penulis, maka skripsi yang berhubungan dengan judul “Praktik Sewa-menyewa (nyasih) sawah di Desa Pulau Panggung Panggung Kec. Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim ditinjau dalam perspektif Fiqh Muamalah, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari hukum Islam, praktek sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung adalah sah karena sesuai dengan syarat dan hukum Islam. Jumhur ulama menentukan rukun dalam akad sewa-menyewa yaitu: orang yang berakal, Imbalan, Manfaat, Sighad (ijab dan qabul), dan dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung telah memenuhi unsur-unsur tersebut.
2. Praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, Dalam ushul fiqh madzhab Hanafy dan Maliky

membolehkan mengambil sumber hukum dari luar lingkup nash yaitu kebiasaan dimasyarakat *Urf* (tradisi), adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.

Praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga desa Pulau Panggung tetap sah karena antara kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan dari awal dan telah siap menanggung resiko yang akan terjadi jika terjadi gagal panen, karena biasanya jarang terjadi gagal panen dalam setiap pengelolaan.

B. Saran

Dalam hal ini, penulis tidak bermaksud untuk mencari titik kesalahan atau kelemahan dari praktek sewa-menyewa lahan pertanian yang menggunakan sistem tersebut, melainkan penulis semata-mata bermaksud melakukan pengembangan dan peningkatan ke depan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktek sewa-menyewa yang telah ada memberikan peluang timbulnya permasalahan, untuk itu penulis berharap antara para pelaku sewa-menyewa lahan pertanian untuk saling menjaga komunikasi yang baik, karena bagaimanapun juga dalam islam yang pada dasarnya penduduk Desa Pulau Panggung adalah mayoritas Islam, dalam hal ekonomi harus didasari jugan dengan nilai-nilai islami seperti salah satunya tolong-menolong.
2. Penulis menganggap sewa-menyewa lahan pertanian yang ada di Desa Pulau Panggung menurut hukum Islam, dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*) pun telah memenuhi syarat rukun,

akan tetapi lebih tepatnya ketika melakukan akad yang semacam itu didasarkan dengan perjanjian kerjasama. Dan mengenai isi dari perjanjian itu, maka antara para pelaku memperoleh hak kebebasan dalam menentukan perjanjian pembagian untung ruginya.

3. Saran bagi peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca bahan referensi lain lebih baik dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan memunculkan ide-ide penelitian yang baru.
- b. Peneliti menyarankan bahwa mahasiswa Hukum ekonomi syariah Islam hendaknya dapat menerangkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan pada pilihan profesi dibidang Hukum khususnya di bidang bermuamalah atau berbisnis akan digeluti, agar dapat mengembangkan profesi tersebut kelak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam

bidang ilmu Hukum khususnya di bidang hukum ekonomi
Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir Ahmad, 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Uii Pres: Yogyakarta)
- Arikunto Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14: Jakarta
- Burhan Bungin, 2011. *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Prenada Media Group: Jakarta
- Al Allamah Muhammad Syaikh, 2010. *Fiqh Empat Mazhab*, Prenada Media: Jakarta
- Al-Bukhari Shahih, *Kitab Al-Ijarah* Bab “ Itsmu Ajril:”, No. 2150
- Al- Fauzan Saleh, 2006. *Fiqih Sehari-Hari*, Gema Islami: Jakarta.
- Al-Khasyt M. Utsman, 2011. *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, Khazanah Intelektual: Bandung
- Al-Jaziri Abdurrahman, 1994. Jilid 4 Terj. Moh Zuhri Dkk, Asy-Asyifa: Semarang.
- K. Lubis Suhrawadi, Farid Waddi, 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 1995 *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung.
- Hadi Kusuma Halimah, 2010. *Hukum Perjanjian Adat*, Pt. Citra Aditya: Bandung

- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana: Jakarta.
- Muslich , 2010. *Fiqh Muamalah*, Amzah: Jakarta.
- Rahman Ghazaly Abdul, Dkk, 2010. *Fiqh Muamalah*, Kencana:
Jakarta.
- Syarifuddin Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada
Media: Jakarta
- Ahmad Muslich Wardi, 2010. *Fiqh Muamalah*, Amzah: Jakarta
- Rusyid Ibnu, 2001. *Bidayatul Mujtahid* Jilid 3. Diterjemahkan
Oleh Muhammad Abdurrahman Dkk, Asy-Syifa:
Semarang.
- Syafei Rahmat, 2001. *Fikih Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet Ke-1,
Rajawali: Jakarta.
- Syifa –Asy, 2011. Raja Publishing: Semarang
- Qardawi Yusuf. 2005. *Halal Dan Haram*, Karya Utama:
Surabaya
- Yusuf Muri, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan
Penelitian Gabungan*, Prenadamedia Group: Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Elitista
Nim : 13170025
Tempat/tanggal lahir : Gn Meraksa, 06 Juni 1994
Jenis kelamin : perempuan
Agama : Islam

B. Nama orang tua

Ayah : Suprin
Ibu : Sasmawati

C. Pekerjaan orang tua

Ayah : Tani
Ibu : Tani
Status dalam keluarga : Anak

D. Riwayat pendidikan

1. SD Negeri 124 OKU
2. SMP Negeri 28 OKU
3. MA Aliyah Barokah Pulau Panggung
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Elitista
 Nim : 13170025
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah

JudulSkripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Sawah (Nyasih) Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim

Pembimbing I : Dra.Hj. Siti Zailia, M.Ag

ke.

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin 9-1-2017	proposol	fz
2.	Rabu 11-1-017	daptar isi	fz
3.	Jum'at 27-1	Bab I	fz
4.	Senin 6/2	Bab I perbaikan	fz
5.	Rabu 19/3	kekeliruan Bab.	fz
6.	Kamis 20/10	tinjauan hukum sawah yg mau masukkan ..	fz
7.	Rabu 22-10	delil sewa menyewa	fz
8.	Rabu 25-10.	Lampiran mana - daftar pustaka	fz

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Elitista
Nim : 13170025
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Sawah (Nyasih) Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*
Pembimbing I: Dra. Hj. Siti Zailia, M. Ag

No.	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
9.	26-10-017 Pagi	Bab keseluruhan Ada perbaikan di hal yg sudah di tandai	
10.	26-10-017 Siang	Acc untuk Ujian	

Catatan = semua lampiran
cetakkan di belakang
= Bukuⁱⁱ yg berkaitan
ws ada.

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Elitista
Nim : 13170025
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Sawah (Nyasith) Di Desa Pulau Panggang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*

Pembimbing II : Dra. Napisah, M. Hum

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Selasa / 10 Januari 2017	- Penyerahan Sk	M
2.	Rabu / 11 Januari 2017	- Penyerahan proposal	M
3.	Kamis / 26 Januari 2017	- Revisi Bab I	M
4.	Senin / 6 Februari 2017	- Penyerahan Bab I - II	M
5.	Selasa / 7 Februari 17	- Revisi Bab I - II	M
6.	Rabu / 6 September 2017	- Revisi	M
7.	Selasa / 17 Oktober 2017	Ace pembimbing II	M